

**TINDAK PIDANA PENIPUAN SKEMA PIRAMIDA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN (Putusan
Nomor 18/PID.SUS/2016/PT. JAP dan Putusan Nomor
360/PID.B/2017/PN.JKT.Brt)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan/Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

Abi Saputra

02011181722055

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ABI SAPUTRA
NIMI : 02011181722055
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


TINDAK PIDANA PENIPUAN SKEMA PIRAMIDA
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERDAGANGAN
(Putusan nomor 18/PIB.SUS/2016/PT. JAP dan Putusan Nomor
360/PIB.B/2017/PN.JKT.Brt)

*Secara Subtansi Telah Memenuhi Syarat Dan Dinyatakan Siap Untuk Mengikuti
Ujian Komprehensif*

Indralaya, 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 1994041520190320033



Ketua Bagian Hukum Pidana

DR. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abi Saputra

NIM : 020011181722055

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENIPUAN SKEMA PIRAMIDA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat ketentuan yang berlaku.



Abi Saputra
NIM. 02011181722055

MOTTO

“Apapun Yang Menjadi Takdirmu, Akan Menjadi Jalannya Menemukanmu“

- Ali Bin Abi Thalib

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Orang tua tercinta**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“TINDAK PIDANA PENIPUAN SKEMA PIRAMIDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Indralaya, 2022



Abi Saputra
NIM.02011181722055

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;
7. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, Sekali Lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;

8. Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai, sekali lagi bu dengan rasa hormat;
9. Orang tua saya yang saya cintai, Ayah saya dan Ibu saya serta kakak saya dan Keluarga besar semuanya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
13. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 23 September 2022

Abi Saputra

NIM. 02011181722055

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Progresif.....	12
2. Teori Pembuktian.....	14
G. Kerangka Konseptual	16
1. Skema piramida	16
2. Penipuan dalam undang-undang	19
H. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber dan Bahan Hukum	22
4. Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Analisis bahan Hukum.....	24
6. Penarikan Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Penipuan.....	25
1. Doktrin Tindak Pidana.....	25
2. Doktrin Tindak Pidana Penipuan.....	28
B. Tinjauan Umum Undang-Undang Perdagangan	33
1. Filosofi Undang-Undang Perdagangan	33
2. <i>Multi Level Marketing</i> Dalam Undang-Undang Perdagangan	34

BAB III PEMBAHASAN

A. Potensi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan (<i>Bedrog</i>) Dalam Skema Piramida Ditinjau Pada Perspektif Undang-Undang Perdagangan.....	38
1. Tindak Pidana Penipuan (<i>Bedrog</i>) Pada Perspektif Undang-Undang Perdagangan	38
2. Skema Piramida Sebagai Tindak Pidana Penipuan	50
B. Pembuktian Delik Penipuan Skema Piramida Sebagai Tindak Pidana Pidana Menurut Undang-Undang Perdagangan Pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT.JAP dan Putusan Nomor 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt	52
1. Pembuktian Pada Putusan 18/Pid.Sus/2016/PT.JAP.....	53
2. Pembuktian Pada Putusan 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119


DAFTAR PUSTAKA	121
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Perdagangan merupakan sesuatu hal yang sering terjadi dilakukan oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Hukum di Indonesia secara tegas melarang adanya perbuatan atau Tindakan dari seseorang untuk memuat ketentuan skema piramida sebagai tujuan dari perdagangan suatu barang atau produk. Hal tersebut dikarenakan skema piramida adalah perbuatan yang dilakukan untuk menipu atau merugikan para korban untuk mendapatkan keuntungan dari korban tersebut. Tindak Pidana Penipuan Skema Piramida Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan. Pada pasal tersebut melarang setiap pelaku usaha distribusi untuk menerapkan skema piramida pada kegiatan usahanya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan terhadap skema piramida tindak pidana penipuan berdasarkan undang-undang perdagangan dan bagaimana pembuktian delik penipuan skema piramida sebagai tindak pidana penipuan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan putusan sebagai bahan penelitian skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tindak pidana pelaku usaha distribusi dalam pendistribusian barang menggunakan skema piramida serta penerapan, persamaan dan perbedaan antara Pasal 105 Undang-Undang Tentang Perdagangan dan Pasal 378 KUHP sebelum dikeluarkannya peraturan larangan penerapan skema piramida dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dikeluarkan dan dua putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap setelah peraturan larangan penerapan skema piramida sudah dikeluarkan. Hadirnya undang-undang ini dapat menjadi suatu hal positif karena di Indonesia sudah terdapat berbagai kasus yang dimana pelaku usaha distribusi menerapkan skema piramida dalam proses kegiatan usahanya.


Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Perdagangan, Skema Piramida

Pembimbing Utama,




Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 1994041520190320033

Ketua Bagian/Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, hal ini tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, perbuatan ini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.¹ Hukum pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian dalam suatu tindak pidana, berdasarkan KUHP, jenis tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu:²

- a. Kejahatan (*misdrifven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*).

Mengenai delik-delik di atas mengenai kejahatan maupun pelanggaran, penipuan adalah salah satu perbuatan atau tindakan yang merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan perbuatan atau tindakan yang memiliki unsur kejahatan. Berbicara mengenai Kejahatan Penipuan atau Tindak Pidana

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 179.

² *Ibid.*, hlm. 72.

Penipuan dalam KUHP diatur dalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “Bedrog”, dikarenakan sesungguhnya dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku tersebut telah mempergunakan perbuatannya yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.³

Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam peringkat 10 besar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.⁴ Memiliki beberapa tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyediakan ataupun menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh penduduk Indonesia. Seiring dengan perkembangan ekonomi banyak masyarakat yang membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat lainnya. Salah satunya adalah kegiatan usaha penjualan langsung multi tingkat atau yang biasa dikenal dengan istilah *multi level marketing* (MLM). Indonesia sendiri ada beberapa multi level marketing yang terdaftar oleh Asosiasi Penjualan Langsung (APLI) seperti *Tupperware* dan *Oriflame*; dan ada pula yang berbentuk investasi; investasi ini memiliki banyak jenisnya, seperti investasi reksa dana, mata uang asing, properti, barang-barang koleksi, saham, emas, tabungan di bank, obligasi, deposito di bank, dan asuransi.

³ Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politea, 1991, hlm. 221

⁴ Fadli Adzani, “Geser China, India Akan Jadi Negara Dengan Penduduk Terbanyak—”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150730171519-113-69169/geser-china-india-akanjadinegara-dengan-penduduk-terbanyak/>, diakses pada tanggal 1 September 2021.

Jenis-jenis kegiatan multi level marketing banyak diminati oleh masyarakat, hal ini karena proses untuk dapat menjadi anggota ataupun member yang tidaklah sulit dan keuntungan yang bisa didapatkan pun terbilang cukup besar. Namun jenis usaha seperti ini seringkali disalahgunakan oleh beberapa pelaku usaha untuk melakukan kejahatan, dimana pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, seringkali melakukan segala cara dan melakukan pelanggaran hukum.

Terdapat kasus lainnya yaitu kasus Wandermind pada tahun 2014 di Jayapura dengan Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT.JAP, dengan Terdakwa Goenarni Goenawan yang mendirikan usaha bernama Wandermind, dalam usahanya para member diwajibkan untuk membeli sebuah akun dengan harga Rp 3.750.000 per akun, untuk menjual account tiket pesawat dan hotel. Tetapi pelaku mengharuskan setiap anggota/membarnya untuk melakukan perekrutan dan menjanjikan keuntungan yang besar apabila anggota/ member yang ikut dapat merekrut orang lain sebanyak mungkin untuk menjadi anggota atau membarnya dimana bonus yang dijanjikan dimulai dari Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,-. Setiap anggota yang sudah mendapat akun bisa menjadi agen penjualan tiket pesawat dan hotel, yang belakangan diketahui tidak pernah ada. Dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan melanggar ketentuan Pasal 105 jo Pasal 9

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105 menyatakan :

“Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 9 menyatakan :

“Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.”

Pada Pasal tersebut juga berhubungan pada Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. pada kasus tersebut pelaku dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan. Akan tetapi Majelis Hakim memberikan putusan

kepada pelaku dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Selanjutnya terdapat kasus Dream for Freedom pada tahun 2015 dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pada Tahun 2017 di Jakarta Barat, dengan Terdakwa atas nama Fili Muttaqien. Fili membuat sebuah investasi yang dikamuflese dengan website yang dimana apabila seseorang ingin bergabung harus membayar tiket masuk tergantung level yang akan diikuti oleh partisipan, kisaran harga tiket masuk dimulai dari Rp 110.000 – Rp 200.000,- dan membeli paket dengan kisaran harga dari Rp 1.000.000 – Rp 30.000.000,-

yang kemudian dijanjikan keuntungan sebesar 1% perhari selama 15 hari atau yang disebut putaran. Selanjutnya Fili juga menjanjikan keuntungan hingga 10% apabila dapat merekrut orang lain untuk bergabung dengan usaha miliknya tersebut. Namun keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa Fili tidak pernah diberikan kepada anggota atau membeinya. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bersalah secara sah melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua adalah Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, dengan tuntutan pidana penjara dari jaksa penuntut umum adalah 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Akan tetapi, Majelis Hakim memberikan putusan kepada pelaku dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Selain penyalahgunaan dalam kegiatan usaha MLM, adapula penyalahgunaan dalam investasi, yakni yang lebih dikenal dengan istilah investasi bodong atau investasi ilegal. Investasi ilegal/bodong merupakan investasi yang digunakan sebagai kedok untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi pendirinya saja. salah satunya yang paling populer adalah investasi emas, contohnya kasus yang terjadi di Solo pada tahun 2017, pelaku membuka usaha dengan nama CV Kebun Emas, dimana ia menjanjikan keuntungan berupa kenaikan nilai hingga 5% dari uang yang di investasikan kepada investor, sistemnya, anggota yang bergabung harus membeli emas seberat 57 gram sehingga akan mendapatkan keuntungan 5 persen per bulannya. Uang yang telah disetorkan oleh anggota dijanjikan akan dikembalikan hingga enam bulan kedepan beserta keuntungannya. Namun hal tersebut tidak kunjung terjadi. Ternyata sistem dari CV Kebun Emas ini adalah gali lubang tutup lubang, artinya uang nasabah baru dipakai untuk membayar bunga dari nasabah lama. Para peserta investasi emas ini mentransfer uang sebagai modal ke rekening milik direktur perusahaan tersebut dengan nilai bervariasi mulai dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Rp 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Selanjutnya adapula bentuk investasi uang bodong, contohnya adalah kasus Pandawa Group di kota Depok tahun 2016. Pelaku menggunakan Koperasi Simpan

Pinjam Pandawa Mandiri sebagai kedok untuk menarik dana dari para investor secara ilegal. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri memiliki izin. Namun kegiatan yang dilakukan oleh KSP Pandawa ini tidak sesuai dengan izinnya. Pelaku menjanjikan keuntungan yang didapatkan para nasabah yaitu sebesar 10 persen per bulan dari setiap dana yang disetor ke Pandawa Group.

Selanjutnya adapula berbentuk arisan berantai, salah satu contohnya adalah yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 2017 yang dimana pelaku menawarkan investasi kilat menjanjikan keuntungan hingga 50%. Hal yang menjanjikan tersebut telah berhasil memakan korban mencapai 20 orang⁷. Sistemnya adalah member berinvestasi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kembali Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam tempo 14 hari. Selain itu para anggota arisan dengan dijanjikan dengan bonus liburan ke Bali, 14 emas, ataupun mendapatkan angpau apabila para member lama dapat memasukkan 15 orang baru.

Dari jenis-jenis kegiatan usaha seperti investasi, asuransi, arisan dan MLM terdapat tiga sistem yang digunakan oleh pelaku usaha bodong tersebut, sebagai berikut:

1. Dalam skema piramida terdapat produk yang dijadikan sebagai kamufase dan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar, selanjutnya biaya keanggotaan tidak sebanding dengan nilai produk yang diperoleh selanjutnya

dalam kegiatan usaha ini lebih fokus pada perekrutan anggota baru daripada penjualan produk dan yang terakhir anggota rugi jika tidak merekrut anggota baru.

2. Skema Ponzi tidak memiliki produk untuk dipasarkan atau dijual dan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar selanjutnya diminta untuk terus menerus menambah nilai investasi selanjutnya keberlangsungan sistem ditentukan oleh hasil perekrutan anggota baru dan terakhir jika tidak ada lagi anggota baru, investor tidak mendapatkan hasil investasi karena prinsip “gali lubang tutup lubang”.

3. Money Game yang dikenal juga sebagai bisnis penggandaan uang, dengan cara menyetorkan sejumlah uang untuk mendapatkan imbal hasil yang sangat tinggi, dalam waktu singkat.

Sekilas ketiga bentuk ini nampak sangat mirip satu sama lain. Namun, mereka memiliki perbedaan yang dapat dilihat, terutama antara skema piramida skema ponzi dan money game. Pada money game, tidak menjadikan perekrutan sebagai fokus utama. Sedangkan dalam skema piramida-skema ponzi terdapat perekrutan anggota yang menjadi fokus utama mereka. Perbedaan antara skema piramida dan skema ponzi adalah pada skema piramida adanya produk yang dijadikan kamufase sehingga terlihat seperti MLM, sedangkan skema ponzi biasanya tidak ada produk dan hanya berfokus kepada perekrutan anggota saja.

Skema Piramida adalah sebuah sistem yang di mana pelaku usaha melakukan kegiatan usaha dengan cara menawarkan dengan sedikit keuntungan

yang besar dari penjualan suatu barang namun hal itu hanyalah sebuah kedok saja dan yang sebetulnya adalah dengan cara melakukan perekrutan orang agar orang lain ikut menjadi anggota dari kegiatan usaha itu agar mendapatkan keuntungan yang dijanjikan, hal ini seperti gali lubang tutup lubang karena pemilik usaha tersebut akan memberikan keuntungan yang besar tersebut dari hasil uang atau biaya pendaftaran anggota baru yang masuk. Sehingga apabila sudah mulai sedikit yang ingin bergabung untuk mendaftarkan diri pada kegiatan usaha tersebut, maka keuntungan yang besar tersebut hanyalah tinggal angan-angan saja. Hal ini karena sesungguhnya produk yang ditawarkan atau yang dijadikan kamufase dari kegiatan tersebut sudah banyak yang beredar di pasar konvensional dan harga yang ditawarkan dari produk tersebut jauh lebih tinggi dari harga yang di tawarkan oleh pasar konvensional.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 mengkriminalisasi perbuatan pelaku usaha yang menggunakan skema piramida pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Pasal 105. Maka dari itu dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat mengurangi oknum yang akan melakukan tindak pidana penipuan pada skema piramida.

Di Indonesia ketiga bentuk ini kerap saja terjadi, dan biasanya pihak aparat penegak hukum akan menindaklanjuti dan menjerat pelaku dengan tindak pidana penipuan. Karena tindak-tindakan diatas jika dilihat memang seperti tindak pidana penipuan, hal ini disebabkan karena cara-cara yang dilakukan oleh pelaku dapat

pula memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang memang telah diatur terlebih dahulu.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka bentuk skema piramida telah telah dilarang secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga perbuatan pelaku usaha distribusi yang menerapkan skema piramida dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat dijatuhkan sanksi pidana hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan tersebut.

Undang-Undang Perdagangan yang mengatur secara khusus tentang bentuk kejahatan dengan skema piramida, maka dalam penegakan hukumnya jika ada seseorang melakukan perbuatan Skema Piramida maka terhadapnya seharusnya tidak lagi dikenakan Pasal 378 KUHP karena sudah terdapat peraturan yang lebih khususnya, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP dikatakan bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap Skema Piramida sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang perdagangan?
2. Bagaimana pembuktian delik penipuan skema piramida sebagai tindak pidana menurut undang-undang perdagangan pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP dan Putusan No. 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pengaturan terhadap Skema Piramida sebagai tindak pidana menurut undang-undang perdagangan
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pembuktian delik penipuan skema piramida sebagai tindak pidana menurut undang-undang perdagangan. Pada putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP dan Putusan No. 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama juga dapat menambah ilmu di bidang hukum pidana, yang menjadi fokus penelitian ini yaitu mengenai skema piramida sebagai tindak pidana penipuan.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan mampu bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum terutama bagi masyarakat kota Palembang yang terlibat dalam tindak pidana penipuan skema piramida berdasarkan Undang-Undang Tentang Perdagangan.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada Tindak Pidana Penipuan yang obyek perbuatannya adalah Tindak Pidana Penipuan Skema Piramida, yang juga melihat peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bahan penelitian yang terkait, adapun penelitian ini mengambil beberapa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap penelitian skripsi ini. Yaitu Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP dan Putusan No. 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, favouring new, modern ideas, happening or developing steadily⁵ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa

⁵*Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hlm. 342

atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁶

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.⁷

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak.⁸

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua

⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 628

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.

⁸ Ibid.

rakyat.⁹

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya.¹⁰

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.¹¹

2. Teori Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”¹² Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 17

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., hlm. 19.

¹² Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Nasional, 2008), hlm. 229 Pendidikan

Menurut R. Soebekti pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹³ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis. Maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

¹³ R. Soebekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 1.

G. Teori Konseptual

1. Skema Piramida

Skema Piramida adalah sebuah sistem yang di mana pelaku usaha melakukan kegiatan usaha dengan cara menawarkan iming-iming keuntungan yang besar dari penjualan suatu barang namun hal itu hanyalah sebuah kedok saja dan yang sebetulnya adalah dengan cara melakukan perekrutan orang agar orang lain ikut menjadi anggota dari kegiatan usaha itu agar mendapatkan keuntungan yang dijanjikan, hal ini seperti gali lubang tutup lubang karena pemilik usaha tersebut akan memberikan keuntungan yang besar tersebut dari hasil uang atau biaya pendaftaran anggota baru yang masuk. Sehingga apabila sudah mulai sedikit yang ingin bergabung untuk mendaftarkan diri pada kegiatan usaha tersebut, maka keuntungan yang besar tersebut hanyalah tinggal angan-angan saja. Hal ini karena sesungguhnya produk yang ditawarkan atau yang dijadikan kamufase dari kegiatan tersebut sudah banyak yang beredar di pasar konvensional dan harga yang ditawarkan dari produk tersebut jauh lebih tinggi dari harga yang di tawarkan oleh pasar konvensional, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab 2.

Kegiatan usaha yang menggunakan skema piramida sudah sejak lama ada di Indonesia dan telah merugikan masyarakat Indonesia, namun meskipun demikian, hingga kini masih banyak masyarakat yang terjebak dengan skema piramida ini, hal ini dikarenakan perkembangan zaman dan Teknologi yang semakin canggih,

sehingga mulai bermunculan metode-metode kamufase terbaru dari skema piramida ini, sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka sedang terjebak dalam skema piramida.¹⁰

Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 akhirnya mengkriminalisasi perbuatan pelaku usaha yang menerapkan skema piramida ini di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 105. Sebelum hadirnya Pasal 105 di UU Perdagangan ini, pelaku biasanya dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Hadirnya Pasal 105 ini seharusnya dapat menjadikan kewaspadaan pelaku usaha untuk tidak menggunakan skema piramida dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu pada bagian bab ini, peneliti akan membahas mengenai unsur-unsur Pasal 105 UU Perdagangan sebagai bentuk tindak pidana dan juga membahas perbedaan dengan penipuan.

Kejahatan akan tetap terus ada selama masih ada manusia di muka bumi ini. kejahatan akan terus berkembang seiring perkembangan zaman dan bertambahnya waktu. Kejahatan dengan skema piramida ini telah dikenal lama di dunia ini. Namun kejahatan skema piramida ini terus berkembang salah satunya karena adanya perkembangan teknologi. Maraknya terjadi kejahatan yang menggunakan skema piramida ini, membuat pemerintah Indonesia akhirnya tersadar dan membuat peraturan larangan penggunaan skema piramida dalam bidang perdagangan.¹¹

¹⁰ M Dani Pratama Huzaini, -Skema Ponzi, Jerat Penipuan Investasi dengan Korban Bernilai Triliunanl, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5925388dbec70/skema-ponzi--jerat-penipuan-investasi-dengan-korban-bernilai-triliunan>, diakses pada tanggal 4 September 2021

¹¹ *Ibid*

Di Indonesia, pelaku usaha yang menggunakan skema piramida dalam melakukan pendistribusian barangnya adalah hal yang dilarang, dan apabila ada yang melakukannya maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagai berikut:

"Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Peraturan mengenai larangan penerapan skema piramida yang dilakukan pelaku usaha distribusi dalam mendistribusikan barang sudah cukup baik, namun hal ini terganggu dengan meletakkan definisi skema piramida yang diletakkan di dalam penjelasan pasal. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi, karena masih banyak yang menganggap bahwa penjelasan pasal tidak mengikat, akan lebih baik apabila diletakkan dalam ketentuan umum. Sehingga dalam rumusan delik menerapkan sistem skema piramidal, akan menyulitkan bagi penegak hukum untuk mencari definisi mengenai apa itu skema piramida, karena berada dalam penjelasan pasal yang bagi beberapa orang dalam kalangan hukum menganggap bahwa penjelasan pasal tidak mengikat.¹²

¹² Ibid

2. Penipuan Dalam Undang-Undang Perdagangan

Tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".

Ada beberapa unsur tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) yang dilakukan berhubungan dengan perdagangan, yaitu perbuatan menggerakkan (bewegen) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara: ¹³

a. Melawan hukum

Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu harus ditujukan pada unsur melawan hukum.

b. Memakai martabat/kedudukan palsu

Adapun yang dimaksud dengan martabat/kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Perbuatan

¹³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 21

menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat kedudukan mana

c. Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

- d. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang Seseorang yang telah melakukan perbuatan menggerakkan orang lain, tidak pasti orang itu menjadi terpengaruh kehendaknya, dan lalu menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang. Apabila perbuatan menggerakkan telah terjadi, dan tidak membuat terpengaruhnya kehendak korban yang diikuti perbuatan menyerahkan benda oleh orang lain itu, maka disini tidak terjadi penipuan, yang terjadi adalah percobaan penipuan. Penipuan adalah berupa suatu tindak pidana yang untuk terwujudnya/selesainya bergantung pada perbuatan orang lain, dan bukan pada petindak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan secara yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang topik yang penulis angkat.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diangkat.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus yang akan diangkat pada penelitian skripsi ini dengan melihat Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim, maupun menelaah persoalan pada kasus yang diangkat untuk sampai kepada putusannya, yaitu kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkuatan hukum tetap, yang mengangkat dua Putusan yaitu 18/Pid.Sus/2016/PT JAP dan Putusan No. 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt

3. Sumber dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 68, Nomor 69, Nomor 71)
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)

- c) Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT.JAP
- d) Putusan Nomor 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menitik beratkan pada data Sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan pengadilan, berbagai literatur, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, 2005, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Abdul Manan, 2011, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika.
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Djoko Prakoso, 2000, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Liberty.
- Edward Omar Sharif Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, cet.1, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Griffiths, Andrew dan Wayne Toms, 2008, *101 Rahasia Anti Gagal Membangun Bisnis Jaringan*, diterjemahkan oleh Jessica Wibowo, (Jakarta: Tangga Pustaka.
- Mahrus Ali, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana: Jakarta.
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Rous Setyandu, 2007, *Cyberlaw tidak perlu takut*, Yogyakarta, Andi.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Simons, dalam E.Y. Kenter dan B.R. Sianturi, 2004, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea: Bogor.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press.
- Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

- Suwardi Sagama. 2016. *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Vol XV. Nomor 1. Diakses 29 Agustus 2021
- Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi". 2006. *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Bandung. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2. Fakultas Hukum. UNPAR.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 68, Nomor 69 Nomor 71)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Nomor 5512)

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT.JAP

Putusan Nomor 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt

SUMBER

“Polisi Ungkap Kasus Penipuan Investasi Emas, Pelaku Kantongi Rp2 Miliar”, <https://news.okezone.com/read/2017/07/07/512/1730912/polisi-ungkap-kasus-penipuaninvestasi-emas-pelaku-kantongi-rp2-miliar>, dikutip pada tanggal 2 September 2021.

Ardian Fanani, —Korban Arisan Mama Gaul Desak Polisi Segera Tangkap YRl, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3566534/korban-arisan-mami-gaul-desak-polisisegera-tangkap-yr>, dikutip pada tanggal 4 September 2021.

Bayu Ardi Isnanto, —61 Orang Jadi Korban Investasi Bodong Berkedok Tabungan Emas di Solo| <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3550019/61-orangjadi-korbaninvestasi-bodong-berkedok-tabungan-emas-di-solo>, dikutip pada tanggal 2 September 2021.

Fadli Adzani, “Geser China, India Akan Jadi Negara Dengan Penduduk Terbanyak—”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150730171519-113-69169/geser-china-india-akanjadi-negara-dengan-penduduk-terbanyak/>, diakses pada tanggal 1 September 2021.

Muhammad Alwahid, *Kasus Bisnis MLM Bodong Polres Lumajang Geledah Kantor Qnet*, diakses di *Kasus Bisnis MLM Bodong*, diakses di www.merdeka.com, pada tanggal 2 Desember 2021

M Dani Pratama Huzaini, —Skema Ponzi, Jerat Penipuan Investasi dengan Korban Bernilai Triliunan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5925388dbec70/skema-ponzi--jerat-penipuan-investasi-dengan-korban-bernilai-triliunan>, diakses pada tanggal 4 September 2021.

Mei Amelia R, —Begini Modus Nuryanto dalam Penipuan Investasi Pandawa Group, <https://news.detik.com/berita/d-3428257/begini-modus-nuryanto-dalam-penipuan-investasipandawa-group>, dikutip pada tanggal 2 September 2021.

—Polisi Bongkar Penipuan Arisan Mama Gaul di Banyuwangi, <http://news.liputan6.com/read/3019810/jadi-korban-artisan-dan-investasi-bodong-mama-gaullapor-polisi>, dikutip pada tanggal 2 September 2021.

Robert Isidorus, —Bos MLM Wondermind Papua Dipenjara 15 Tahun, <http://www.beritasatu.com/nasional/345857-bos-mlm-wondermind-papua-dipenjara-15-tahun.html>, dikutip pada tanggal 2 September 2021